

BAB VII : KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

- a) Remaja yang mengalami kehamilan di Kota Padang pada umumnya berpendidikan rendah, berasal dari keluarga berpendapatan rendah, dan memiliki pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi. Selain itu, mayoritas dari mereka juga melaporkan kurangnya dukungan dari keluarga, teman sebaya, dan tenaga kesehatan.
- b) Kehamilan remaja di Kota Padang terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kurangnya dukungan keluarga, kurangnya dukungan teman sebaya, dan kurangnya dukungan tenaga kesehatan. Di sisi lain, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, dan pengaruh media informasi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kejadian kehamilan remaja.
- c) Dukungan keluarga merupakan faktor paling dominan yang berhubungan dengan kehamilan remaja. Remaja yang mendapatkan dukungan keluarga yang rendah memiliki risiko yang jauh lebih besar untuk mengalami kehamilan dibandingkan remaja yang mendapat dukungan yang baik, bahkan setelah faktor pengetahuan dan dukungan teman sebaya diperhitungkan.
- d) Secara keseluruhan, temuan kualitatif ini mengungkap bahwa masalahnya bukan hanya pada orang tua inti, tetapi pada runtuhnya sistem dukungan keluarga berbasis budaya Minangkabau, terutama memudarnya peran mamak sebagai figur pengawasan dan pendidikan adat bagi kemenakan perempuannya. Dukungan emosional yang tidak responsif menciptakan komunikasi tertutup antara orang tua dan kurangnya kepekaan orang tua membuat remaja mencari validasi dari teman sebaya. Pengawasan yang longgar seperti tidak ada aturan jelas, monitoring harian yang lemah dan modernisasi telah menggeser tanggung jawab ini sepenuhnya kepada orang tua kandung yang sering kali tidak siap, meninggalkan remaja dalam kekosongan pengasuhan yang membuat mereka sangat rentan terjerumus pada kehamilan remaja.

7.2 Saran

a) Keluarga dan Masyarakat

- a. Bagi keluarga inti dan keluarga besar, terutama dengan melibatkan kembali figur mamak yang paham akan tanggung jawabnya dalam membimbing kemenekakannya dalam budaya Minangkabau, perlu dibangun mekanisme komunikasi yang lebih terbuka. Hal ini dapat diwujudkan dengan menjadikan forum-forum keluarga yang sudah ada sebagai ruang diskusi untuk membahas isu kesehatan reproduksi dan pergaulan. Sedangkan untuk hariannya dapat disesuaikan dengan zaman sekarang yang walau terbatas untuk bertemu langsung maka dapat dilakukan dengan via telfon atau *videocall*.
- b. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh adat, strategi yang efektif adalah mengontekstualisasikan nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah melalui media dan bahasa yang digemari generasi muda, seperti menciptakan konten edukatif kreatif di platform TikTok atau Instagram yang menyampaikan pesan tentang batasan pergaulan dan tanggung jawab moral dengan bahasa minang dan gaya yang cocok untuk anak remaja.

b) Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan

Mengingat temuan bahwa akses dan efektivitas edukasi kesehatan reproduksi masih rendah, disarankan untuk Dinas Pendidikan agar mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi remaja yang komprehensif ke dalam mata pelajaran yang relevan (terutama IPA dan Pendidikan Agama), dengan tidak hanya fokus pada aspek biologis tetapi juga pada nilai-nilai moral, dampak psikososial, dan hukum terkait kehamilan remaja. Selain dari pada itu perlu ada revitalisasi pada BK di sekolah dengan pendekatan *pro-active* misalnya dengan mengadakan program edukasi kesehatan reproduksi dan bahaya kehamilan remaja secara rutin, bukan hanya menunggu siswa yang datang dengan masalah.

Untuk Dinas Kesehatan dapat merevitalisasi PKPR dengan *digital-first* yaitu pendidikan seks atau edukasi kesehatan reproduksi yang menjelaskan bahaya kehamilan remaja di sekolah-sekolah dengan pengembangan konten

edukasi digital (seperti video pendek atau infografis) yang disebarluaskan melalui platform yang digemari remaja untuk menjangkau mereka di luar lingkungan sekolah.

c) Pemerintah

Agar upaya pencegahan kehamilan remaja ini terintegrasi, perlu dikeluarkannya kebijakan atau peraturan wali kota tentang Pencegahan Kehamilan Remaja yang secara tegas menjabarkan tugas, peran, dan indikator kinerja untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan dengan memperkuat dan mempromosikan program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) dengan pendekatan pro-aktif. Dinas Pendidikan dengan mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan kontekstual ke dalam kurikulum. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) & Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan memposisikan KAN bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai mitra utama dalam mensosialisasikan nilai-nilai adat dan moral serta mengawal program di tingkat nagari. Kementerian Agama (KUA) dengan mengoptimalkan program bimbingan bagi calon pengantin (catin) dengan menambahkan modul tentang pentingnya dukungan keluarga dan pengasuhan anak (*parenting*), termasuk cara memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang sesuai usia anak.

Mengaktifkan kembali gerakan "Kembali ke Surau" dengan format yang lebih relevan bagi remaja zaman sekarang. Program ini tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan, tetapi juga dapat dikemas dengan kegiatan positif, kreatif, dan mentoring oleh para niniak mamak dan tokoh pemuda, sehingga surau kembali menjadi pusat pembinaan karakter remaja

d) Peneliti Selanjutnya

Disarankan agar penelitian selanjutnya tidak hanya berhenti pada analisis determinan, tetapi bergerak ke arah yang lebih aplikatif seperti merancang dan menguji model intervensi pencegahan berdasarkan akar masalah yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu lemahnya dukungan keluarga dan budaya tabu terhadap kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan peta

masalah yang lebih komprehensif dan valid sebelum merancang intervensi, penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk memperkaya analisis dengan memasukkan variabel-variabel lain yang belum terjangkau dalam penelitian ini, seperti variabel budaya (misalnya intensitas pelaksanaan nilai-nilai adat), peran konkret tokoh masyarakat (*niniak mamak* dan tokoh agama), serta aturan atau adat yang berlaku.

